

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI

NOMOR PER- 38 /BC/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER-03/BC/2014 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN
DINAS SERAGAM, ATRIBUT, DAN KELENGKAPANNYA BAGI PEGAWAI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

- Menimbang : a. bahwa penggunaan Pakaian Dinas Seragam bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2014;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 579/KMK.01/2014 tentang Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Nota Dinas Menteri Keuangan Nomor ND-27/MK.01/2015 mengenai Dispensasi Penggunaan Pakaian Kerja Pegawai Kementerian Keuangan di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, perlu pengaturan lebih lanjut penggunaan Pakaian Kerja Pegawai Kementerian Keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam, Atribut, dan Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.5/PMK.01/2014;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 449/KMK.01/2001 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengujian Dan Identifikasi Barang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.01/2012;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 211/KMK.01/2014 tentang Hari dan Jam Kerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 579/KMK.01/2014 tentang Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-03/BC/2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam, Atribut, dan Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM, ATRIBUT, DAN KELENGKAPANNYA BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-03/BC/2014 tentang Pedoman Penggunaan Pakaian Dinas Seragam, Atribut, dan Kelengkapannya Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Jenis Pakaian Dinas Seragam terdiri dari:
 - a. Pakaian Dinas Upacara;
 - b. Pakaian Dinas Harian;

- c. Pakaian Dinas Lapangan;
- d. Pakaian Dinas Khusus; dan
- e. Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- (2) Pakaian Dinas Seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan Atribut dan kelengkapan yang digunakan:
- a. sesuai dengan jenis Pakaian Dinas Seragam; dan
 - b. oleh Pegawai yang berhak.

2. Di antara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
PAKAIAN KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN

3. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 14A dan Pasal 14B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan digunakan sebagai identitas dan simbol pemersatu pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. hari Rabu, memakai pakaian:
 - 1. Pegawai pria, kemeja lengan panjang berwarna biru muda dan celana panjang berwarna biru kehitam-hitaman;
 - 2. Pegawai wanita, kemeja/*blouse* lengan panjang berwarna biru muda, *blazer* atau jas warna biru kehitam-hitaman, dan celana panjang/rok panjang/rok pendek berwarna biru kehitam-hitaman.
 - b. hari Jumat dan hari batik nasional, berpakaian batik.
- (3) Pakaian kerja Pegawai pria yang merupakan pejabat struktural Eselon IV ke atas, pejabat fungsional dalam kelompok ahli, dan Pegawai yang menjalankan fungsi pelayanan langsung kepada masyarakat (stakeholders) sebagaimana pada ayat (2) huruf a mengenakan dasi dengan warna nuansa warna biru.

- (4) Penggunaan Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan oleh seluruh Pegawai pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus.
- (5) Desain Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 14B

- (1) Dalam hal Pegawai mengikuti kegiatan yang berada di Lingkungan Kantor Kementerian Keuangan atau mengikuti kegiatan tertentu dengan Eselon I lainnya di Lingkungan Kementerian Keuangan, mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 579/KMK.01/2014 tentang Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- (2) Dalam hal Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai mengikuti kegiatan yang berada di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus, mengikuti ketentuan Penggunaan Pakaian Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14A ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Dalam hal Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Khusus mengikuti kegiatan yang berada di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, mengikuti ketentuan Penggunaan Pakaian Kerja Pegawai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 15 disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (1b), dan ayat (4) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Atribut Pakaian Dinas Seragam terdiri atas:
 - a. papan nama;
 - b. badge;
 - c. tanda pangkat;
 - d. tanda jabatan;
 - e. tanda kehormatan; dan
 - f. tanda kualifikasi/kemampuan.
- (1a) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan sesuai dengan pangkat/golongannya.
- (1b) Menteri Keuangan/Wakil Menteri Keuangan/Direktur Jenderal menggunakan pangkat kehormatan 4 bintang segi delapan dan dikecualikan dari penggunaan tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1a).
- (2) Tanda kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, adalah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan.
- (3) Tanda kualifikasi/kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. tanda kualifikasi/kemampuan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai; dan
 - b. tanda kualifikasi/kemampuan yang ditetapkan oleh instansi lain yang berwenang.
- (4) Jenis tanda kualifikasi/kemampuan di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal tersendiri.
- (5) Untuk dapat memakai tanda kualifikasi/kemampuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Pegawai harus mendapat izin pemakaian dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan mengajukan permohonan disertai dengan bukti yang cukup.
- (6) Atribut Pakaian Dinas Seragam dan tata cara pemakaiannya adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Baju batik digunakan oleh seluruh Pegawai pada Hari Batik Nasional kecuali bagi:

- a. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas patroli;
 - b. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan di terminal kedatangan/keberangkatan di pelabuhan laut, pelabuhan udara, atau pos lintas batas; dan
 - c. Pegawai yang sedang melaksanakan tugas pemeriksaan fisik barang.
6. Lampiran V diubah, sehingga ketentuan penggunaan papan nama, badge, tanda pangkat, dan tanda jabatan menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal II

1. Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor KEP-07/BC/2016 tentang Pemberian Pangkat Tituler kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Kepala Bagian Umum




Indrajati Martini
NIP. 19650315 198601 2 001


LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 38 /BC/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
BEA DAN CUKAI NOMOR PER-03/BC/2014 TENTANG
PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM,
ATRIBUT, DAN KELENGKAPANNYA BAGI PEGAWAI
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DESAIN PAKAIAN KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Pegawai Pria



B. Pegawai Wanita/ Pegawai Wanita Berbusana Muslimah



DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttt-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.
Kepala Bagian Umum

Indrajati Martini
NIP 19650315 198601 2 001

LAMPIRAN II
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
 NOMOR PER- 38 /BC/2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
 BEA DAN CUKAI NOMOR PER-03/BC/2014 TENTANG
 PEDOMAN PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS SERAGAM,
 ATRIBUT, DAN KELENGKAPANNYA BAGI PEGAWAI
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

ATRIBUT PAKAIAN DINAS SERAGAM DAN TATA CARA PEMAKAIANNYA

A. Papan nama


Ebonit	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran (p x l): 8 cm x 2cm. - Huruf berwarna kuning emas dengan latar belakang hitam. - Maksimal jumlah huruf 10 huruf. - Dipasang di dada sebelah kanan, di atas saku. - Dipakai untuk PDU.
Kain	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk PDH I dan PDH II, ukuran (p x l): 8 cm x 2 cm. - Untuk PDL I, PDL II dan PDK Penindakan, ukuran ukuran (p x l): 12 cm x 3 cm. - Huruf berwarna kuning emas dengan latar belakang hitam. - Maksimal jumlah huruf 10 huruf. - Dipasang di dada sebelah kanan (di atas saku dalam hal terdapat saku di dada). - Dipakai untuk PDH I, PDH II, PDL I, dan PDL II. - Untuk PDK Penindakan menggunakan velcro untuk menempelkan papan nama.

B. Badge

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran (p x l): 8,5 cm x 6,7 cm. - Tulisan “BEA DAN CUKAI” berwarna kuning emas dengan latar berwarna hitam. - Logo Bea dan Cukai dengan latar belakang merah dan hitam. - Dipasang di lengan kiri Pakaian Dinas Seragam
Kementerian Keuangan	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran (p x l): 8 cm x 3 cm. - Tulisan “KEMENTERIAN KEUANGAN” berwarna kuning emas dengan latar berwarna hitam. - Dipasang di lengan kiri Pakaian Dinas Seragam di atas Badge DJBC.
Customs Excise	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk PDH I dan PDH II, ukuran (p x l): 9 cm x 3 cm. - Untuk PDL I, PDL II dan PDK Penindakan, ukuran ukuran (p x l): 12 cm x 3 cm. - Tulisan “CUSTOMS EXCISE” berwarna kuning emas dengan latar berwarna hitam. Tulisan “CUSTOMS” diatas tulisan “EXCISE”. - Dipasang di dada sebelah kiri (di atas saku dalam hal terdapat saku di dada).
Enforcement	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran (p x l): 12 cm x 3 cm. - Ukuran tulisan (p x l): 11cm x 2,25cm - Tulisan “ENFORCEMENT” berwarna silver dengan latar berwarna biru. - Dipasang di lengan sebelah kanan (khusus PDK Penindakan) di atas Badge CET dengan menggunakan velcro.

Lokasi (Kantor Wilayah/KPU/UPT)	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran (p x l): 8 cm x 4 cm. - Tulisan “KANTOR WILAYAH” berwarna kuning emas dengan latar berwarna hitam. - Dipasang di lengan kanan Pakaian Dinas Seragam.
Satuan Tugas	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran (p x l): <ol style="list-style-type: none"> 1. CET: 8 cm x 8 cm. 2. K-9 unit : 8 cm x 8 cm. 3. C N T : 8 cm x 8 cm. 4. Patroli Laut: 9 cm x 7,5 cm - Dipasang di lengan kanan Pakaian Dinas Seragam di bawah Badge Lokasi. - Dipakai untuk PDH II, PDL I, atau PDK Penindakan sesuai dengan peruntukannya.

C. Tanda pangkat

Tanda Pangkat (Pundak/bahu)				Keterangan
				<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran (p x l): 8,5 cm x 5 cm. - Dipakai untuk PDU, PDH I, PDH II dan PDL II. - Lambang DJBC terbuat dari logam dengan tinggi 2cm; - Bintang segi delapan terbuat dari logam dengan diameter 2cm; - Tulisan "DJBC" terbuat dari logam.
				<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran (p x l): 8,5 cm x 5 cm. - Dipakai untuk PDU, PDH I, PDH II dan PDL II. - Lambang DJBC terbuat dari logam dengan tinggi 2cm; - Bunga delapan kelopak terbuat dari logam dengan diameter 2cm; - Tulisan "DJBC" terbuat dari logam.
				<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran (p x l): 8 cm x 5 cm. - Dipakai untuk PDU, PDH I, PDH II dan PDL II. - Lambang DJBC terbuat dari logam dengan tinggi 2cm; - Strip terbuat dari bordir dengan lebar 12 mm; - Tulisan "DJBC" terbuat dari bordir.
				<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran (p x l): 8 cm x 5 cm. - Dipakai untuk PDU, PDH I, PDH II dan PDL II. - Lambang DJBC terbuat dari logam dengan tinggi 2cm; - Strip terbuat dari bordir dengan lebar 12 mm; - Tulisan "DJBC" terbuat dari bordir.
				<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran (p x l): 8 cm x 5 cm. - Dipakai untuk PDU, PDH I, PDH II dan PDL II. - Lambang DJBC terbuat dari logam dengan tinggi 2cm; - Strip terbuat dari bordir dengan lebar 6 mm; - Tulisan "DJBC" terbuat dari bordir.

				<ul style="list-style-type: none"> - Pangkat khusus pimpinan (garis luar warna merah) 1. Menteri Keuangan, 2. Wakil Menteri Keuangan 3. Direktur Jenderal 4. Kepala Kantor Wilayah 5. Kepala KPU BC 6. Kepala KPPBC 7. Kepala PSO 8. Kepala BPIB
<p>Kecil (Krah)</p>				<p>Keterangan</p>
 <p>Gol. IV B</p>	 <p>Gol. IV C</p>	 <p>Gol. IV D</p>	 <p>Gol. IV E</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran (p x l): 1. Gol I A s/d III D (6cmx3cm); 2. Gol IVB, IVC (6cmx3cm); 3. Gol IVA, IVD (8cmx3cm); 4. Gol IVE (10cmx3cm)
 <p>Gol. III C</p>	 <p>Gol. III D</p>	 <p>Gol. IV A</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran bintang segi delapan diameter 2 cm. - Ukuran bunga 8 kelopak diameter 2 cm. - Lebar strip Gol IIA s/d IIIB 1cm. - Lebar strip untuk Gol IA s/d ID 0,5cm - Untuk PDK Penindakan menggunakan velcro untuk menempelkan pangkat di krah baju.
 <p>Gol. II D</p>	 <p>Gol. III A</p>	 <p>Gol. III B</p>		
 <p>Gol. II A</p>	 <p>Gol. II B</p>	 <p>Gol. II C</p>		
 <p>Gol. I A</p>	 <p>Gol. I B</p>	 <p>Gol. I C</p>	 <p>Gol. I D</p>	

			<ul style="list-style-type: none"> - Pangkat khusus pimpinan (garis tengah warna merah) 1. Menteri Keuangan, 2. Wakil Menteri Keuangan 3. Direktur Jenderal 4. Kepala Kantor Wilayah 5. Kepala KPU BC 6. Kepala KPPBC 7. Kepala PSO 8. Kepala BPIB
---	---	---	---


D. Tanda jabatan

<p>Struktural</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tanda Jabatan logam dipasang untuk PDU, PDH I, PDH II, dan PDL II; - Tanda Jabatan Kain dipasang untuk PDL I. - Dipasang tergantung pada saku sebelah kanan, dalam hal tidak terdapat saku dipasang disebelah kanan dibawah papan nama (PDH I, dan PDH II untuk Pegawai wanita) 	
	
<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eselon I - Diameter vertikal 7,2cm; - Diameter horizontal 6,4cm. 	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eselon II - Diameter vertikal 6.8 cm; - Diameter horizontal 6 cm.
	
<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eselon III - Diameter vertikal 6.5 cm; - Diameter horizontal 5.8cm. 	<p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eselon IV - Diameter vertikal 6 cm; - Diameter horizontal 5.3 cm.

	
<p>Keterangan: - Eselon V - Diameter vertikal 5 cm; - Diameter horizontal 4,5 cm.</p>	
Fungsional	
<p>- Tanda Jabatan Fungsional dipasang untuk PDU, PDH I, PDH II, dan PDL II; - Tanda Jabatan Fungsional terbuat dari logam, - Dipasang pada saku sebelah kanan, dalam hal tidak terdapat saku dipasang disebelah kanan dibawah papan nama (PDH I, dan PDH II untuk Pegawai wanita)</p>	
	
<p>Keterangan: - Ahli Utama - Diameter 6.5 cm</p>	<p>Keterangan: - Ahli Madya - Diameter 6 cm</p>
	
<p>Keterangan: - Ahli Muda - Diameter 5,5 cm</p>	<p>Keterangan: - Ahli Pertama - Diameter 5 cm</p>

				
<p>Keterangan: - Terampil Penyelia - Diameter 4,5 cm</p>	<p>Keterangan: - Terampil Mahir - Diameter 4 cm</p>			
<p>Penugasan Patroli Laut</p>				
<ul style="list-style-type: none"> - Tanda Jabatan Penugasan Patroli Laut terbuat dari kain. - Dipasang di dada/saku kiri PDL I. - Ukuran Tanda Jabatan Penugasan Komandan Patroli dan Nahkoda, diameter 5,5 cm - Ukuran Tanda Jabatan Penugasan Mualim dan Kepala Kamar Mesin, diameter 5 cm - Ukuran Tanda Jabatan Penugasan Patroli Laut lainnya, diameter 4.5 cm 				
				
<p>Komandan Patroli</p>	<p>Nahkoda</p>	<p>Mualim</p>	<p>Kepala Kamar Mesin</p>	<p>Juru Motor</p>
				
<p>Radio Operator</p>	<p>Juru Mudi</p>	<p>Juru Minyak</p>	<p>Kelasi</p>	<p>Pramubakti</p>

E. Tanda kehormatan (Satyalancana Karya Satya)

Medali Besar	Keterangan
	<ul style="list-style-type: none"> - Tanda Kehormatan adalah tanda kehormatan Republik Indonesia yang diberikan untuk menghargai jasa-jasa seseorang yang telah memberikan darma baktinya kepada negara sesuai peraturan perundangan mengenai gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang terdiri atas Bintang, Satyalancana, dan Samkarya Nugraha. - Sebagai Warga Negara, Pegawai dapat menerima Tanda Kehormatan lebih dari satu (sebagai PNS hanya Satyalancana Karya Satya). - Dalam hal Pegawai menerima tanda kehormatan asing, tanda kehormatan tersebut hanya boleh dipakai setelah menerima Tanda Kehormatan Republik Indonesia.
<p style="text-align: center;">Medali Kecil</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Pemasangan Tanda Kehormatan sesuai dengan kelas Tanda Kehormatan. - Pemasangan Tanda Kehormatan pada PDU: <ul style="list-style-type: none"> - Bintang yang menggunakan pita kalung, dikalungkan melingkari leher dengan ujungnya terletak pada bagian dada. - Bintang yang menggunakan pita gantung/Medali besar dipasang pada dada kiri PDU dengan jarak 1 cm diatas saku kiri.
<p style="text-align: center;">Pita (Ribbon)</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> - Pita (Ribbon) dipasang pada dada kiri PDH I, PDH II dan PDL II, diatas badge "CUSTOMS EXCISE" - Medali besar/Medali kecil dipasang pada dada kiri Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

F. Tanda kualifikasi/kemampuan (Brevet)

Gambar	Keterangan
	<p>Brevet Kepabeanaan dan Cukai Dasar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dipasang di atas Badge "CUSTOMS EXCISE" (dada kiri) dengan memperhatikan keserasian pemasangan brevet lain.
	<p>Brevet Patroli Laut</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dipasang di atas Badge "CUSTOMS EXCISE" (dada kiri), dibawah Brevet Dasar dengan memperhatikan keserasian pemasangan brevet lain.
	<p>Brevet K-9 Handler</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dipasang di atas Badge "CUSTOMS EXCISE" (dada kiri), dibawah Brevet Dasar dengan memperhatikan keserasian pemasangan brevet lain.

	<p>Brevet CET</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dipasang di bawah Badge “CUSTOMS EXCISE” (lidah saku kiri), dengan memperhatikan keserasian pemasangan brevet lain.
	<p>Brevet CNT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dipasang di bawah Badge “CUSTOMS EXCISE” (lidah saku kiri), dengan memperhatikan keserasian pemasangan brevet lain.
<p>CATATAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jenis tanda kualifikasi/kemampuan (brevet) di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Direktur Jenderal tersendiri. - Jenis tanda kualifikasi/kemampuan (brevet) yang ditetapkan oleh instansi lain yang berwenang dipasang di dada kanan (diatas papan nama atau lidah saku kanan) dengan memperhatikan keserasian pemasangan brevet lain. - Tanda kualifikasi/kemampuan (brevet) terbuat dari kain untuk PDL I. <p>Tanda kualifikasi/kemampuan (brevet) digunakan oleh Pegawai yang berhak.</p>	

G. Kancing Logam DJBC

Gambar	Keterangan
	<p>Kancing besar untuk bagian depan Jas PDU (diameter 2 cm), kancing kecil untuk penutup saku Jas PDU (diameter 1,6 cm)</p> <p>Warna kancing, untuk pegawai golongan I a s/d II c berwarna putih perak, untuk pegawai golongan II d s.d IV e berwarna kuning emas.</p>

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

-ttd-

HERU PAMBUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Direktorat Jenderal
 u.b.
 Kepala Bagian Umum



Indrajati Martini
 NIP. 19650315 198601 2 001

